

**SEMINAR PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DUSUN SAWUR DESA
SUKODONO KECAMATAN DAMPIT KABUPATEN MALANG**

Muhammad Arif Nasruddin

**Dosen Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden
Rahmat Malang**

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan tentang usia seseorang yang dapat melakukan pernikahan yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang menyeluruh dan lebih mendalam, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Kemudian dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. Faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini di Desa Sukodono yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjudohan, dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Faktor, Dampak, Pandangan Masyarakat.

ABSTRACT

Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age that has been determined by marriage law no. 1 of 1974 which explains the age of a person who can marry, namely a male aged 19 years and a female aged 16 years. The purpose of this study was to find out about early marriage, the factors that lead to early marriage, the impact of early marriage, and people's views on early marriage. To find out the problems comprehensively and more deeply, this study used a qualitative approach that is useful for providing data and facts about early marriage and its problems in Sukodono Village, Dampit District, Malang Regency. Then from the results of this study it was found that the factors that caused early marriage were different from before. The main factors behind early marriage in Sukodono Village are promiscuity among teenagers which causes adultery, economic factors, education, matchmaking, and social factors. Early marriage has an impact on psychology, social, economic, health and education. Different people's views on early marriage are positive and negative depending on the impact and factors behind early marriage.

Keywords: *Early Marriage, Factors, Impact, Community Views.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan hidup di dunia ini berpasang-pasangan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan. Diciptakan oleh Allah SWT manusia pertama di muka bumi ini yaitu Adam dan kemudian diciptakan pula Hawa sebagai pendampingnya dan melahirkan Qabil dan Iqlima serta Habil dan Labuda, sampai pada saat ini tak dapat dipungkiri bahwa bagi agama-agama Samawi kita merupakan anak cucu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa merupakan salah satu contoh bahwa manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain.

Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lakilaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian luas menurut Moh. Rifa'i (2010), bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum dan ketentuanketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam undangundang dengan tujuan terciptanya suatu negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat seringkali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, usia yang telah ditetapkan undang-undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. "Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974). Namun dalam pelaksanaannya terdapat pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan usia dini, usia yang dimaksud yaitu di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pernikahan usia dini di Indonesia masih marak terjadi, dikutip dari jurnal Syarifah Salmah, Dari hasil Riskesdas (2013), menyebutkan bahwa 2,6 % pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun. Berdasarkan data BPS (2015) prelevansi pernikahan anak di Indonesia sebesar 23 %. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan pegaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini (Alfiyah, 2010 dalam Suparyanto, 2011).

Menurut Endro Priherdityo (2019), Pernikahan dini merupakan fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan (Eddy Fadlayana, dan Shinta Larasaty 2009). Di Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang juga tidak terlepas dari kasus pernikahan dini yang pada dasarnya kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Angka Pernikahan dibawah umur di Kabupaten Malang sejak 2020 ternyata masih tinggi. Terbukti dari data Pengadilan Agama (PA) Kepanjen, yang menunjukkan pengajuan dispensasi kawin sepanjang 2020, ada 1.783 kasus dengan 1.726 kasus diputus. Pada Januari 2021 ternyata angka tersebut tidak jauh menurun, yaitu 219 kasus yang masuk dengan 146 kasus diputus. (BPS, Provinsi Jawa Timur: Hasil Susenas 2011 dalam Sudarsono, 2014)

Meningkatnya kasus perceraian tidak terlepas dari fenomena pernikahan dini yang marak terjadi, oleh dasar hal inilah kami mahasiswa KKN Tematik 18 UNIRA Malang ingin meneliti tentang pernikahan dini di Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, yang memiliki dampak terhadap keberlangsungan pernikahan. Peneliti ingin melihat seberapa besar dampak dari pernikahan dini yang terjadi serta peneliti ingin melihat faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Sukodono, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk membahas suatu masalah, pada seminar Dosen Pembimbing menyampaikan karya tulis nya yang merupakan hasil studi literatur, studi kasus, studi perbandingan, hasil percobaan yang dilaksanakan baik di laboratorium maupun di lapangan. (Panjaitan, 2014 : 3). Seminar pencegahan pernikahan usia dini yang digelar oleh peserta KKN T kelompok 18 Unira Malang ini, bertujuan untuk meng edukasi siswa siswi Smp di Desa Sukodono agar mengetahui arti pernikahan, tujuan pernikahan, dampak pernikahan yang dilakukan di usia yang masih belia, dan meminimalisir terjadinya pernikahan di usia dini atau usia yang masih belum siap secara fisik maupun finansial.

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat yang berupa Seminar Pencegahan Pernikahan Usia Dini adalah observasi, analisis, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk mengamati dan menemukan gambaran awal terkait kondisi masyarakat setempat, dan penentuan gambaran rencana awal terkait sasaran pengabdian masyarakat yang akan dilakukan.


Setelah menemukan data awal dari hasil observasi, tahap berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan masyarakat dari data tersebut. Masyarakat dusun Sawur desa Sukodono kabupaten Malang rentan terjadi pernikahan anak di usia yang masih terbilang belia, beberapa kasus ditemukan pernikahan anak di bawah usia 18 tahun, kondisi tersebut dibenarkan oleh bapak kepala desa Sukodono karena kurangnya pemahaman orang tua dan juga anak terkait pemahaman pentingnya pendidikan anak dan mengantarkan anak sampai pada batas minimal pendidikan dan

kematangan usia dan juga ilmu untuk membina sebuah keluarga. Berangkat dari temuan tersebut dan dukungan dari kepala desa pelaksanaan seminar Pencegahan Pernikahan Usia Dini penting untuk dilaksanakan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Setelah bentuk kegiatan pengabdian ditentukan, yaitu Seminar Pencegahan Pernikahan Usia Dini tim melakukan serentean koordinasi untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, dan mencapai target, dan melakukan perencanaan-perencanaan.

Pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 07.30 sampai dengan 10.30 bertempat di Balai Desa Sukodono kegiatan Seminar Pencegahan Pernikahan Usia Dini dilaksanakan dengan empat puluh peserta, kegiatan berjalan dengan lancar, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak setempat, dan sesuai dengan yang diharapkan.

Tahap terakhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Seminar Pencegahan Pernikahan Usia Dini adalah evaluasi, tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan, dan kekurangan kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan Seminar Pencegahan Pernikahan Usia Dini sudah terlaksana cukup baik dengan antusias pihak-pihak terkait yang tinggi, dengan menghasilkan pemahaman dasar terkait pentingnya ilmu dan perencanaan yang matang dalam sebuah pernikahan. Perlu adanya kegiatan-kegiatan lanjutan agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan lebih maksimal, seperti perlu dilaksanakannya forum-forum kegiatan remaja, dan edukasi orang tua terkait pentingnya pendidikan anak dan juga mengantarkan rumah tangga anak menuju rumah tangga harapan.



UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI

Tujuan pernikahan adalah mencapai kebahagiaan, juga sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga. (Mustofa, 2019: 70). Pernikahan adalah sesuatu yang bersifat sakral sehingga alangkah baiknya sebelum menikah mempersiapkan segalanya secara matang. Pernikahan yang dilakukan saat belum ada kesiapan secara matang akan berdampak dalam kehidupan pasca menikah. Adapun dampak yang terjadi diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT, resiko kematian tinggi karena belum cukupnya usia saat melahirkan, angka pengangguran yang meningkat karena belum ada kesiapan secara finansial. Dalam seminar kali ini pemateri

menjelaskan bahwasannya menikah di ibaratkan seperti memakan buah, apabila kita memakan buah yang sudah matang maka rasa buah tersebut akan terasa nikmat begitu pula sebaliknya jika kita memakan buah yang masih belum matang maka rasanya pun akan pait atau asam.

UPAYA PEMBERIAN EDUKASI TENTANG PERNIKAHAN

Dalam buku (Iqbal, 2020 : 9) menyebutkan bahwa keluarga merupakan batu pijakan orsinil dan intisari yang tertua yang tidak ada gantinya dalam membangun masyarakat, masyarakat tidak akan baik kecuali dibangun dari keluarga yang baik. Pernikahan usia dini sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat emosinya belum stabil, dalam sebuah pernikahan banyak dijumpai berbagai masalah yang bisa saja menyebabkan pernikahan tersebut tidak langgeng.

Berbicara mengenai pernikahan usia dini, hal ini layaknya sudah menjadi fenomena yang tidak asing. Dalam sejarahnya, banyak nenek moyang terdahulu kita yang bahkan menikahi gadis dibawah umur. Pandangan manusia jaman dahulu pernikahan yang dilakukan diusia “matang” dianggap menimbulkan perspektif buruk dimata masyarakat. Apalagi perempuan yang tidak segera menikah akan mendapat tanggapan sensitif dari masyarakat dan biasanya mereka menyebutnya dengan sebutan perawan “tua”. Padahal menikah bukan perkara yang mudah. Pernikahan selain di dasari dengan rasa suka tentunya dengan kesiapan lahir dan batin. Hal ini disampaikan oleh pemateri seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Kkn Tematik Kelompok 18 Universitas Islam Raden Rahmat Malang di Desa Sukodono.

Memang benar, sudut pandang orang tua pada jaman dahulu dan tentunya masih dijumpai di masa sekarang adalah alasan-alasan yang kerap menjadi hal untuk mendorong anak agar segera menikah. Alasan-alasan tersebut biasanya berupa alasan ekonomi, social, dan anggapan tidak pentingnya pendidikan bagi anak perempuan serta stigma negative pada status perawan tua.

Hal lain yang menjadikan pernikahan harus berlangsung adalah para orang tua yang dengan keyakinannya bahwa teknik perjodohan adalah hal yang paling aman untuk menjamin masa depan anak-anaknya. Rata-rata orang tua menganggap laki-laki pilihan mereka adalah laki-laki yang mapan dan usianya jauh lebih tua tanpa bertanya mengenai persetujuan dari anak-anak mereka. Anak-anak perempuan tersebut melakukan pernikahan dibawah tekanan dan paksaan dari orang tua mereka. Alasan selanjutnya mengenai pernikahan dini adalah mereka beranggapan dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dsb) (Soekanto,1992:65).

Dalam memberikan edukasi tersebut, pemateri dari salah satu dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Raden Rahmat Malang yakni Bapak M. Arif Nasrudin, M.Pd memberikan pemaparan kepada siswa-siswi SMP/MTs Sederajat Desa Sukodono mengenai dasar-dasar pengetahuan sebelum menikah. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi jika pernikahan usia dini terjadi. Hal tersebut juga merupakan bagian dari penjabaran jawaban yang diberikan oleh pemateri seminar yang mana salah satu audience bertanya apabila mereka harus dipaksa menikah oleh orang tuanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pencegahan pernikahan usia dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Banyak terjadi pernikahan usia dini khususnya remaja perempuan. Padahal pernikahan dini dapat berakibat negatif pada kesehatan ibu dan bayi. Salah satunya adalah terganggunya organ reproduksi pada ibu dan apabila terjadi kehamilan bisa menjadi kehamilan yang berisiko. Hal ini dapat mengakibatkan anak lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), stunting, ataupun gizi buruk. Untuk meminimalisir pernikahan dini di Desa Sukodono, mahasiswa Kkn Tematik Kelompok 18 Unira Malang melakukan edukasi dampak pernikahan dini dilihat dari sisi kesehatan ibu dan bayi serta apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memutuskan untuk menikah.

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Satu hal yang menjadi titik penekanan bagi siswa-siswi SMP/MTs Desa Sukodono yaitu saat ini arus globalisasi sangat melaju kencang dan dapat mengubah cara pandang masyarakat khususnya orang tua. Anak perempuan yang menikah muda atau menikah sebelum dia lulus sekolah akan menghancurkan masa depan mereka sendiri karena hal ini menjadi pencegah mereka semua untuk bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, atau kehidupan yang lebih mapan dari sebelumnya yang bisa dilakukan dengan cara menempuh pendidikan tinggi.

Selain pemikiran orang tua yang terbilang kuno, saat ini banyak anak muda yang mengesampingkan pendidikan mereka yang sebenarnya sangat penting bagi kelanjutan hidup mereka. Anak muda sekarang lebih senang menikmati hidupnya dengan hura-hura dibandingkan belajar. Contohnya, mereka lebih senang bermain, berpacaran, berpesta, nongkrong kesana kemari dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang memicu pergaulan bebas para remaja yang belakangan ini semakin marak dan berdampak buruk bagi mereka.

Dalam kasus ini banyak sekali kerugian yang ditimbulkan baik bagi remaja. Kerugian yang ditimbulkan tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan dari pada laki-laki. Remaja yang hamil di luar nikah akan menghadapi berbagai masalah tekanan psikologis. Yaitu ketakutan, kecewa, menyesal dan rendah diri. Maka dari itu, kami melakukan edukasi pencegahan pernikahan usia dini dengan pemaparan materi yang menjadi bekal bagi mereka sekaligus mendorong mereka agar termotivasi untuk menjadi pribadi yang tangguh, berwawasan luas dan teguh dalam menuntut ilmu hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Islam tidak menentukan batas usia namun dalam Islam terdapat petunjuk yang menjelaskan dan mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada' wa al-wajib).

Dalam hasil survey, penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi,

terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan yang terjadi pada anak usia dini.

Upaya pemberian edukasi tentang pernikahan

A. Pemberdayaan anak didik dengan keterampilan dan penguatan informasi

1. Pemberian pelatihan keterampilan

Pemberian kegiatan yang mengasah keterampilan dan pembentukan karakter dari peserta didik di sekolah adalah kegiatan yang bertujuan memberi aktivitas tambahan bagi siswa agar tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan hal-hal negatif atau beresiko di luar jam pelajaran di sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu strategi sekolah dalam membantu memaksimalkan peran PIK-R. dengan menyediakan banyak kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah bagi siswa dalam menyalurkan kreatifitasnya. Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksud adalah kegiatan rohis dalam bentuk kegiatan keagamaan, dzikir akbar, palang merah remaja, karya ilmiah remaja. Berdasarkan analisis data dari sudut pandang orang tua, kegiatan-kegiatan ini juga turut didukung oleh orang tua siswa.

Dengan disediakannya wadah seperti kegiatankegiatan tersebut, para siswa akan memiliki aktivitas tambahan di luar jam sekolah yang memberi kesibukan kepada siswa tersebut, sehingga peluang bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang beresiko ke pernikahan usia dini dapat diminimalisir. Hal-hal yang beresiko dimaksud dapat berupa pacaran, berkumpul dengan teman sebaya untuk menonton film porno, mendiskusikan tindakan-tindakan asusila, ataupun mengakses konten-konten dewasa lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hastuti, dkk. (2019) yang menemukan bahwa hasil uji statistik dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program PIK-R secara nyata lebih menunjukkan perilaku negatif remaja yang rendah, khususnya pada perilaku pornografi, bermain game online, dan merokok.

2. Pemberian informasi terkait pencegahan pernikahan usia dini

selain melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, para guru juga memberikan informasi terkait pencegahan pernikahan usia dini dalam beberapa kesempatan jika melakukan tatap muka dengan siswa baik di ruang kelas maupun pada kesempatan lainnya.

Fitriana dan Siswantara (2018) melibatkan enam orang informan yang menunjukkan bahwa sebagian besar informan guru kurang memahami kesehatan reproduksi remaja (KRR) komprehensif. Padahal, semakin baik pemahaman guru terkait sebuah topik, maka kualitas informasi yang diberikan kepada siswa juga akan semakin baik.

Pemberian informasi terkait kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan usia dini memang perlu menggunakan berbagai metode sehingga tidak terkesan monoton pada pemberian informasi di kelas. Menurut Fitriana dan Siswantara (2018), guru dapat menyampaikan

materi KRR dengan berbagai metode. Sebagai contoh, saat memberikan informasi KRR yang sensitif, guru dapat menjelaskan dengan membagi kelompok siswa berdasarkan jenis yang dapat meningkatkan keaktifan siswa untuk berdiskusi dengan guru. Pemerintah perlu memberikan pelatihan pada guru terkait pendidikan KRR.

B. Pemberdayaan peran keluarga dalam pencegahan pernikahan dini

1. Pengawasan orang tua

Memberdayakan orang tua ini dalam memaksimalkan peran PIK-R dalam mencegah pernikahan usia dini. Asumsi peneliti adalah bahwa orang tua merupakan figur utama dalam keluarga yang dilihat oleh siswa di sekolah. Segala keputusan dari orang tua akan menentukan masa depan dari anak dalam keluarga tersebut. Dengan melibatkan orang tua dalam beberapa kegiatannya, maka PIK-R akan memaksimalkan upacaya pencapaian sasaran dari PIK-R itu sendiri.

Hal ini didasari dari konsep ilmiah, bahwa perilaku yang berisiko penyebab pernikahan dini pada remaja dapat salah satunya dapat disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi, faktor lingkungan, rendahnya pengawasan orang tua dan masyarakat, masih rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak (Nour, 2009 dalam Alma, Kartikasari dan Ulfa, 2020).

Menurut Fitriana dan Siswantara (2018), pemberian pengetahuan terkait kesehatan reproduksi remaja bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan partisipasi keluarga dan masyarakat serta pemerintah. Keluarga dapat memberikan pengetahuan ini di rumah, sedangkan masyarakat diharapkan untuk melakukan pengawasan bagi remaja di lingkungannya. Selain itu, hal ini juga didukung oleh studi oleh Rahmawati, dkk. (2011)

Melihat keterkaitan antara pengawasan orang tua dengan kejadian menikah dini ini, bentuk pengawasan orang tua yang dinilai dan telah terbukti efektif perlu didiskusikan. Hasil penelitian Januarti, dkk (2020) menemukan bahwa pola asuh orang tua yang menyebabkan anak menikah dalam usia dini yaitu pola asuh permisif, dimana orang tua memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak untuk melakukan apapun yang anak inginkan tanpa membatasi atau mengawasi segala perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh anak, orang tua selalu mengikuti segala keinginan anak tanpa melihat dampak dari hal tersebut. Orang tua diharapkan dapat memberikan pengawasan yang sifatnya demokratis. Dalam pola pengawasan ini, orang tua dapat memberikan perhatian, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan diri dengan batasan-batasan yang jelas, anak yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam berperilaku dan menerapkan aturan orang tua tetap diberi hukuman atau sanksi yang sesuai. Orang tua memberikan penjelasan mengenai tuntutan dan disiplin yang ditetapkan dalam hal ini terkait risiko mencegah pergaulan yang berujung ke pernikahan dini atau merusak masa depan anak, tetapi tetap menggunakan wewenangnya atau memberikan hukuman jika dianggap perlu.

Manfaat yang dapat diperoleh apabila PIK-R melibatkan orang tua siswa dapat berupa kesamaan persepsi antara orang tua dan siswa terkait pernikahan usia dini, dampak dan konsekuensi pernikahan usia dini, serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian pernikahan usia

dini tersebut. Selain itu, terdapat komunikasi yang sejalan antara tujuan PIK-R dan sekolah dengan harapan yang ditujukan kepada orang tua dalam pengawasan anak.

C. Peningkatan kualitas pendidikan terkait pencegahan menikah dini bagi remaja

pendidikan formal terkait pernikahan usia dini di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas masih belum diterapkan. Sesuai dengan data sebelumnya dari informan guru dan kepala sekolah bahwa pemberian pemahaman terkait pernikahan usia dini hanya diberikan sekilas dan dalam waktu yang tidak lama. Kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang akurat terkait kesehatan reproduksi mengakibatkan banyak remaja yang melakukan eksplorasi sendiri terkait informasi tertentu ke berbagai sumber baik dari media cetak maupun elektronik dan juga ke teman-teman sebaya yang kebenarannya belum tentu valid. Dalam kaitannya dengan pengetahuan kesehatan reproduksi, jumlah remaja putri yang belum mengetahui hal khusus ini dengan baik masih cukup banyak (Nurmansyah, dkk, 2013).

Penelitian oleh Utomo dkk (2014) di tiga puluh dua sekolah dasar yang melibatkan 1.762 anak yang berada di tahun terakhir pendidikan mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tersebut tentang kemungkinan terjadinya pembuahan (kehamilan). Studi tersebut menemukan bahwa siswa di sekolah berbasis keagamaan dan wilayah geografis tertentu (daerah tertinggal dan berkembang) tampaknya memiliki pengetahuan yang lebih rendah tentang seksual dan kehamilan. Penemuan ini kemudian menjadi krusial, yang menunjukkan rendahnya pemahaman anak muda di Indonesia dalam konteks kesehatan reproduksi. Sayangnya, faktor penghambat dalam implementasi pendidikan khusus ini adalah pemahaman yang terbatas masalah kesehatan reproduksi, kurangnya transparansi masyarakat tentang masalah yang dianggap tabu, dan keterbatasan infrastruktur pendukung (Pranata, dkk., 2013). Tenaga pendidik untuk pendidikan kesehatan reproduksi/pencegahan pernikahan usia dini harus memberikan informasi yang memadai kepada anak-anak tentang kesehatan reproduksi dan risiko terkait kesehatan reproduksi.

Kirby dan Laris (2009) menitikberatkan bahwa guru ataupun tenaga pendidik untuk program ini harus memiliki keinginan dan komitmen yang kuat untuk mengajarkan topik seksual yang luas, dan perlu dilatih dan didukung terus menerus melalui pemantauan dan pengawasan. Karena para tenaga pendidik idealnya harus dilatih dengan baik, maka sekolah tidak boleh hanya mengandalkan guru sekolah menengah untuk mendidik topik. Eisenberg dkk. (2013) mengungkapkan bahwa guru sering menghilangkan beberapa topik penting karena pelatihan yang mereka peroleh jarang membahas konten sensitif tersebut. Ini mungkin menyebabkan perlunya keterlibatan profesional lain.

Eisenberg, dkk (2013) menyarankan sekolah perlu menjalin kerja sama dengan tenaga kesehatan, seperti perawat dan pekerja sosial, yang memiliki wawasan lebih luas tentang konteks ini, dan juga lebih terampil dalam mengajarkan masalah terkait kehamilan dan kekerasan seksual. Kolaborasi antara guru sekolah dan tenaga kesehatan ini dinilai lebih efektif dalam membekali remaja dengan pemahaman yang bertujuan untuk mencegah pernikahan usia dini.

KESIMPULAN

Edukasi pencegahan pernikahan usia dini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus perceraian. Desa Sukodono di tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan di laksanakan edukasi pencegahan pernikahan usia dini. Dalam melaksanakan program tersebut dilibatkan pula pihak desa dan sekolah guna adanya keberlanjutan program. Untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan anak-anak pelajar. Hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan antara lain bertambahnya pengetahuan dan kemampuan pihak deas dalam hal tersebut, bertambahnya pengetahuan untuk siswa SMP/MTS serta supaya mencegah meningkatnya pernikahan usia dini. Gerakan ini tidak dapat dibangun secara instan dan perlu dilakukan secara kontinyu, sehingga diperlukan adanya campur tangan atau dukungan dari Pemerintah Desa Sukodono, melalui organisasi desa yakni Karang Taruna serta dari pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf , Bahaya Pergaulan Bebas, (Jakarta: Media Dakwah, 1990)
- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah, Kecamatan Gajah Putih Dalam angka 2018 (Bener Meriah: BPS Kabupaten Bener Meriah, 2018).
- Badan Pusat Statistik, Perkawinan Anak Usia Dini (2013 dan 2015), (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017)
- Fadlayana, Eddy, dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Dalam Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2 Agustus 2009.
- Fatimah, Siti, Skripsi: “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa sari Mulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009)
- Fitrianingsih, Saeno, Skripsi: “Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)
- Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Hastuti, D., Alfiasari, Hernawati, N., Oktriyanto, & Puspisari, M.D. (2019). Effectiveness of “PIK-R” Program as An Extracurricular for High/Vocational School Students in Preventing Negative Behaviours of Adolescents. *Cakrawala Pendidikan*.
- Fitriana, H. & Siswantara, P. (2018). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja di SMPN 52 Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*.
- Alma, L.R., Kartikasari, D., & Ulfa, N.H. (2020). Analisis pengetahuan dan sikap siswa SMA yang berisiko terjadinya pernikahan usia dini. *Preventia: Indonesian Journal of Public Health*.

Rahmawati, Tri, C., Kusumawati, Y., & Abidin, Z. (2011). Hubungan Antara Sumber Informasi dan Pengetahuan tentang Menstruasi dengan Perilaku Personal Hygiene selama Menstruasi. Prosiding Seminar Nasional, Peran Kesehatan Masyarakat Dalam Pencapaian MDG's di Indonesia.

Januarti, A., Syafruddin, & Masyhuri. (2020). Pola Asuh Orang Tua dan Pernikahan Usia Dini di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Utomo, I. D., McDonald, P., Reimondos.

A., Utomo, A., & Hull, T. H. (2014). Do primary students understand how pregnancy can occur? A comparison of students in Jakarta, West Java, West Nusa Tenggara and South Sulawesi, Indonesia. Sex Education

Kirby, D., & Laris, B. A. (2009). Effective Curriculum-Based Sex and STD/HIV Education Programs for Adolescents. Child Development Perspectives

Eisenberg, M. E., Madsen, N., Oliphant, J. A., & Sieving, R. E. (2013). Barriers to Providing the Sexuality Education That Teachers Believe Students Need. Journal of School Health.